

PERAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARAThe Role of the International Court of Justice
in Resolving Disputes Between NationsSimon sieman Gea¹, firhan Azwa Samosir², Berlandya Gatta Risven Girsang³,
Maulana Khairul Suganda Noor⁴, Imam Ardillah⁵Universitas Asahan
simonsiemangea@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 8, 2024	Jul 12, 2024	Jul 15, 2024	Jul 18, 2024

Abstract

Mahkamah Internasional (MI), a member of the international business community, is a country that has been struggling to make ends meet and has been in the spotlight since 1945. Since then, MI has been promoting international trade and has been promoting international trade. After all, MI has been trying to make ends meet for many years, but it is still unclear what kind of trade it has been, and what kind of trade it has been. However, MI has been trying to make ends meet for many years, but it is still unclear what kind of trade it has been, and what kind of trade it has been. The United Nations has implemented effective measures to ensure the stability and quality of global operations.

Keywords: *International Court, State, Dispute*

Abstrak: Mahkamah Internasional (MI), sebagai badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa antar negara secara damai dan adil. Didirikan pada tahun 1945, MI berfungsi untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional melalui penegakan hukum internasional. Dalam dekade terakhir, MI telah menangani berbagai kasus penting yang mencakup isu-isu seperti perbatasan, kedaulatan, hak asasi manusia, dan lingkungan. Meskipun begitu, MI menghadapi berbagai tantangan seperti masalah yurisdiksi, kepatuhan terhadap putusan, dan perbedaan interpretasi hukum internasional. Penelitian ini menganalisis efektivitas MI

dalam menyelesaikan sengketa antar negara dan mengevaluasi kontribusinya terhadap stabilitas dan perdamaian global.

Kata Kunci: Mahkamah Internasional, Negara, Sengketa

PENDAHULUAN

Mahkamah Internasional (MI) merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara damai dan adil. Sejak berdirinya pada tahun 1945, MI telah berperan penting dalam menjaga perdamaian internasional dengan menyediakan forum hukum bagi negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan mereka tanpa harus melalui jalur kekerasan. Peran MI sangat krusial dalam sistem hukum internasional karena memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Melalui berbagai kasus yang ditangani, MI telah membangun preseden hukum yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional dan memperkuat norma-norma yang mengatur hubungan antar negara.

Dalam era globalisasi saat ini, interaksi antar negara semakin kompleks dan beragam. Perselisihan dan sengketa antar negara merupakan hal yang tidak dapat dihindari akibat perbedaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan damai menjadi semakin penting. Mahkamah Internasional (MI), yang didirikan pada tahun 1945 sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memainkan peran sentral dalam upaya ini.

Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama PBB yang bertugas menyelesaikan sengketa hukum antar negara dan memberikan pendapat hukum mengenai berbagai masalah yang diajukan oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan PBB. MI bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional melalui penegakan hukum internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, MI telah menangani berbagai kasus penting yang mencakup isu-isu seperti perbatasan, kedaulatan, hak asasi manusia, dan lingkungan.

Meskipun MI memiliki peran yang sangat penting, tantangan yang dihadapinya tidaklah sedikit. Beberapa tantangan tersebut meliputi masalah yurisdiksi, di mana tidak

semua negara bersedia menerima yurisdiksi MI, serta masalah kepatuhan, di mana negara-negara terkadang enggan mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh MI. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal interpretasi dan penerapan hukum internasional yang dapat mempengaruhi keefektifan MI dalam menyelesaikan sengketa.

Sengketa antar negara merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam hubungan internasional. Perbedaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sering kali memicu konflik yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian dunia. Untuk mengatasi masalah ini, komunitas internasional membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan damai. Salah satu mekanisme utama yang digunakan adalah Mahkamah Internasional (MI), yang didirikan pada tahun 1945 sebagai bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mahkamah Internasional memiliki mandat untuk menyelesaikan sengketa hukum antar negara dan memberikan pendapat hukum mengenai berbagai isu yang diajukan oleh badan-badan PBB. MI telah menangani berbagai kasus yang mencakup isu-isu kritis seperti perbatasan, kedaulatan, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Keberhasilan MI dalam menyelesaikan sengketa ini sangat penting bagi upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Namun, meskipun MI memiliki peran yang vital, efektivitasnya sering kali dipertanyakan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi MI adalah masalah yurisdiksi. Banyak negara yang enggan menerima yurisdiksi MI secara menyeluruh, yang membatasi kemampuan MI untuk menangani semua sengketa yang muncul. Selain itu, ada masalah kepatuhan, di mana negara-negara terkadang tidak mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh MI, menimbulkan pertanyaan tentang otoritas dan kredibilitas MI.

Tantangan lainnya termasuk interpretasi dan penerapan hukum internasional yang bisa berbeda-beda antar negara, serta ketidakcukupan sumber daya yang dapat menghambat kinerja MI. Isu-isu ini menunjukkan kompleksitas dalam peran MI sebagai penyelesaian sengketa dan menyoroti kebutuhan untuk evaluasi yang lebih mendalam mengenai efektivitasnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana Mahkamah Internasional berfungsi dalam konteks penyelesaian sengketa antar negara. Melalui analisis kasus-kasus yang telah ditangani oleh MI, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas MI, mengidentifikasi tantangan yang dihadapinya, dan menilai

kontribusinya terhadap stabilitas dan perdamaian global. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran MI dalam sistem hukum internasional dan bagaimana mekanisme ini dapat ditingkatkan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional adalah organisasi dengan banyak aspek, berkomitmen untuk memajukan hukum internasional dan berupaya memberikan dampak positif pada hukum internasional. Mahkamah Internasional adalah lembaga multilateral yang bertujuan memajukan hukum internasional. Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), badan dunia yang ada saat ini, didirikan pada tahun 1945 dan berkantor pusat di New York, Amerika Serikat.

Sejumlah pengadilan internasional permanen, yang dikenal sebagai Pengadilan Tetap Arbitrase Internasional, didirikan setelah pembentukan Mahkamah Internasional pada tahun 1946. Mahkamah Internasional menjadi organisasi internasional kedua setelah lima tahun perjuangan keras. Organisasi-organisasi tersebut adalah bagian penting dari upaya global untuk menegakkan hukum dan keadilan internasional.

Meskipun demikian, pendahulu dari sistem saat ini, Mahkamah Tetap Arbitrase Internasional, didirikan pada tahun 1946 dan sekarang dikenal sebagai Mahkamah Internasional. Dalam struktur saat ini, Mahkamah Internasional didirikan pada tahun 1970 dan sekarang dikenal sebagai Mahkamah Internasional. Ciri-ciri ini berlaku untuk Organisasi Internasional:

- a) Jurnal Hukum, Volume 8 Nomor 2 Agustus 2022, halaman 712
- b) Hukum Tata Negara PBB Tahun 1945
- c) Statuta Internasional Mahkamah Tahun 1945
- d) Peraturan Mahkamah Tahun 1970 (sejak 5 Desember 2000)
- e) Petunjuk Praktik I – IX
- f) Resolusi Mengenai Praktik Peradilan Internal Mahkamah yang diadopsi pada tanggal 12 April 1976.

Pengadilan internasional pertama yang didirikan adalah pengadilan yang mengadopsi badan hukum internasional baru sebelum terbentuknya Mahkamah Internasional (ICJ). Meskipun demikian, baik implementasi sistem maupun hasilnya tidak dipublikasikan. "Pengadilan internasional yang didirikan adalah yang pertama mengadopsi sistem hukum internasional baru," menurut laporan Mahkamah Agung (2011, 109). Pada hari Kamis, 28 September 2019, hari kedua Deklarasi Manila tentang Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai (PDI), PBB merilis sebuah pernyataan. Pernyataan tersebut dirilis oleh PBB pada hari kedua Deklarasi Manila.

Meskipun demikian, Mahkamah Internasional, sebagai komponen penting organisasi PBB, memegang posisi yang sama dengan eksekutif senior negara, termasuk dalam konteks PBB. Mengingat pengaruh signifikan Mahkamah Internasional terhadap eksekutif senior negara, organisasi tersebut diberi tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas PBB.

Selain itu, dalam pemeriksaan kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional, organisasi-organisasi di PBB tidak boleh mencampuri urusan Mahkamah. Mahkamah Internasional menjadi salah satu organisasi utama yang memimpin tujuan PBB untuk mencapai perdamaian dunia. Mahkamah Internasional, sebagai salah satu organisasi utama PBB, berperan dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan demi tercapainya perdamaian internasional.

Tugas dan Wewenang Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional terdiri dari lima belas hakim yang menjabat selama sembilan tahun, tunduk pada Piagam PBB dalam menjalankan tugasnya. Mahkamah ini berfungsi sebagai lembaga hukum di bawah naungan PBB, bertugas menyelesaikan sengketa antarnegara yang bersedia mengakui kewenangan dan keputusannya, sesuai dengan aturan yang diatur oleh Mahkamah Internasional dan Piagam PBB. Negara yang menjadi anggota PBB adalah yang terikat pada kewenangan Mahkamah Internasional.

Perlu ditekankan bahwa Mahkamah Internasional hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara. Oleh karena itu, sengketa atau masalah yang melibatkan individu dengan negara, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan negara, atau kelompok dengan organisasi

dan subjek hukum internasional lainnya tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Internasional.

Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional memiliki karakter yang mutlak, dan pelanggarannya dapat mengakibatkan sanksi berupa isolasi dari masyarakat internasional. Sebagai lembaga hukum tertinggi, Mahkamah Internasional perlu membuat keputusan dengan pertimbangan bijak yang mendalam untuk menghindari kontroversi di masa mendatang. Untuk memahami lebih lanjut tentang tugas Mahkamah Internasional, berikut dijabarkan:

- a. Memeriksa sengketa antara negara-negara anggota PBB yang disampaikan ke Mahkamah Internasional.
- b. Memberikan pendapat kepada Majelis Umum mengenai solusi untuk menyelesaikan sengketa antara negara anggota PBB.
- c. Memberikan anjuran kepada Dewan Keamanan mengenai tindakan terhadap pihak yang tidak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional.
- d. Memberikan nasihat hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan dalam masalah yang berkaitan dengan hukum internasional.

Selain itu, Statuta Mahkamah Internasional mengatur beberapa wewenang yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan sengketa antarnegara berdasarkan permohonan yang diajukan oleh negara yang mengajukan keluhan.
2. Memberikan nasihat hukum untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum yang diajukan oleh badan yang meminta nasihat.
3. Wewenang *Ratione Personae* memberikan Mahkamah Internasional kewenangan untuk menentukan negara-negara yang dapat menjadi pihak dalam suatu kasus.
4. Mahkamah Internasional memiliki wewenang fakultatif, di mana ia dapat terlibat dalam kasus jika negara-negara yang bersengketa menyetujui keterlibatan tersebut.

Efektivitas Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa

Mahkamah Internasional (MI) didirikan dengan tujuan utama untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara damai dan adil. Efektivitas MI dapat diukur melalui beberapa

indikator, seperti jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, kepatuhan negara-negara terhadap putusan MI, dan dampak putusan tersebut terhadap perdamaian dan stabilitas internasional.

MI telah menangani berbagai kasus yang melibatkan isu-isu seperti batas wilayah, hak maritim, hak asasi manusia, dan lingkungan. Sebagai contoh, kasus sengketa perbatasan antara Nigeria dan Kamerun mengenai semenanjung Bakassi berhasil diselesaikan oleh MI pada tahun 2002. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara kedua negara, tetapi juga memberikan preseden penting bagi penyelesaian sengketa perbatasan di masa depan.

Terdapat dua cara untuk mengajukan sengketa kepada Mahkamah Internasional:

- a. Melalui perjanjian khusus (*special agreement*) yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan memberitahukan hal tersebut kepada panitera Mahkamah.
- b. Secara sepihak tanpa perjanjian atau persetujuan tertulis, dimana suatu perkara dapat diajukan oleh salah satu pihak.

Apabila menggunakan perjanjian khusus (*special agreement*), surat permohonan perkara harus ditandatangani oleh wakil negara atau perwakilan diplomatik yang berada di lokasi Mahkamah Internasional. Setelah diterima oleh panitera, salinan permohonan disahkan dan kemudian dikirimkan kepada negara tergugat serta hakim-hakim Mahkamah Internasional. Informasi tentang pengajuan perkara yang disahkan juga disampaikan kepada anggota-anggota PBB melalui Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, proses pemeriksaan perkara dilakukan melalui sidang acara tertulis dan acara lisan. Sidang acara tertulis melibatkan sesi tanya jawab tertulis antara pihak tergugat dan pihak penggugat. Setelah fase acara tertulis selesai, dilanjutkan dengan acara lisan atau hearing yang dipimpin langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden Mahkamah Internasional. Pada tahap ini, saksi-saksi dan ahli memberikan keterangan, serta perwakilan dari masing-masing pihak seperti penasihat hukum dan pengacara dapat juga memberikan pandangan mereka.

Setelah kedua tahap tersebut selesai, proses lanjutan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas suara dari para hakim. Keputusan yang diambil dalam sidang ini bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran terhadap keputusan hakim tersebut.

Kasus-Kasus Penting yang Ditangani oleh Mahkamah Internasional

Berbagai kasus penting yang ditangani oleh MI menunjukkan peran kunci lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa internasional. Beberapa contoh kasus penting meliputi:

- Kasus Selat Corfu (1947-1949): Kasus ini merupakan salah satu kasus pertama yang ditangani oleh MI, di mana Albania dituduh menanam ranjau di Selat Corfu yang menyebabkan kerusakan kapal-kapal Inggris. MI memutuskan bahwa Albania bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
- Kasus Nicaragua v. United States (1984-1986): MI memutuskan bahwa Amerika Serikat melanggar hukum internasional dengan mendukung kelompok pemberontak Contra di Nicaragua. Putusan ini menegaskan prinsip non-intervensi dalam hubungan internasional.
- Kasus Aerial Incident of 27 July 1955 (Israel v. Bulgaria): Kasus ini melibatkan penembakan jatuh sebuah pesawat penumpang Israel oleh Bulgaria. MI memutuskan bahwa Bulgaria harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Tantangan yang Dihadapi oleh Mahkamah Internasional

Meskipun MI memiliki peran yang signifikan, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya:

- Yurisdiksi: Tidak semua negara menerima yurisdiksi MI secara otomatis. Hal ini sering kali membatasi kemampuan MI untuk menangani semua sengketa yang muncul. Beberapa negara hanya menerima yurisdiksi MI dalam kasus-kasus tertentu, sementara yang lain sama sekali menolak yurisdiksi MI.
- Kepatuhan: Kepatuhan terhadap putusan MI juga menjadi tantangan besar. Meskipun putusan MI bersifat mengikat, beberapa negara enggan atau bahkan menolak untuk mematuhi putusan tersebut, yang mengurangi otoritas dan kredibilitas MI.
- Interpretasi Hukum: Perbedaan interpretasi dan penerapan hukum internasional oleh negara-negara sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat proses penyelesaian sengketa.

Kontribusi Mahkamah Internasional terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kontribusi MI terhadap perdamaian dan keamanan internasional tidak dapat diabaikan. MI menyediakan forum hukum yang netral bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus menggunakan kekerasan. Putusan MI juga membantu memperkuat norma-norma hukum internasional dan memberikan preseden yang dapat diikuti oleh negara-negara lain.

Sebagai contoh, dalam kasus perbatasan antara Nigeria dan Kamerun, MI berhasil mencegah potensi konflik bersenjata dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara damai. Selain itu, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, MI telah memberikan keadilan bagi korban dan menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum internasional.

KESIMPULAN

Efektivitas Mahkamah Internasional MI telah berhasil menyelesaikan berbagai sengketa antar negara yang mencakup isu-isu krusial seperti perbatasan dan hak asasi manusia. Keputusan-keputusan MI sering kali memberikan preseden penting yang memperkuat norma-norma hukum internasional. Meskipun memiliki peran yang signifikan, MI menghadapi beberapa tantangan utama seperti yurisdiksi yang terbatas, kepatuhan negara-negara terhadap putusan MI, dan perbedaan interpretasi hukum internasional. Tantangan-tantangan ini sering kali menghambat kemampuan MI untuk menyelesaikan sengketa secara efektif. Kontribusi MI terhadap perdamaian dan keamanan internasional sangat signifikan. MI menyediakan forum hukum yang netral dan damai bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa kekerasan, serta membantu memperkuat norma-norma hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Internasional, Mahkamah. Statuta Mahkamah Internasional.(1995). *East Timor (Portugal v. Australia)* (1945).
- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Ambarawati, D. A. D., et al. (2022). Peran Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa pelanggaran teritorial. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 709-718.

- Aqimuddin, E. A. (2024). Menimbang masa depan hukum Islam dalam pembentukan hukum internasional via Mahkamah Internasional. Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 2, No. 1).
- Drajat, H. S. (2019). Peranan Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Legalitas*, 13(1).
- Hadi, S. (2022). Perserikatan Bangsa-Bangsa: Sistem pembuatan keputusan dan dilema intervensi kemanusiaan. *VARLASI: Majalah Ilmiah Universitas Almuslim*, 14(2).